

PENGUMUMAN

NOMOR PENG-102/PD.02/2026

TENTANG

PEMBERLAKUAN IZIN USAHA DI BIDANG PENILAI KERUGIAN ASURANSI
SEHUBUNGAN PERUBAHAN NAMA PT BAHTERA ARTHAGUNA PARAMA MENJADI
PT ARTHAGUNA PARAMA ADJUSTERS

Melalui Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan,

Nomor : KEP-182/PD.02/2026

Tanggal : 17 April 2026

Tentang : Pemberlakuan Izin Usaha Di Bidang Penilai Kerugian Asuransi
Sehubungan Perubahan Nama PT Bahtera Arthaguna Parama
menjadi PT Arthaguna Parama Adjusters

Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan telah memberikan pemberlakuan izin usaha di bidang penilai kerugian asuransi sehubungan perubahan nama PT Bahtera Arthaguna Parama menjadi PT Arthaguna Parama Adjusters.

Perubahan nama tersebut mulai berlaku sejak tanggal ditetapkannya Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan tersebut.

Dengan diberikannya pemberlakuan izin usaha perusahaan, PT Arthaguna Parama Adjusters diwajibkan agar dalam menjalankan kegiatan usaha selalu menerapkan praktik usaha yang sehat dan senantiasa mengacu kepada peraturan perundangan yang berlaku.

Demikian diberitahukan agar khalayak ramai mengetahui.



Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 20 April 2026

Kepala Departemen Perizinan,
Pemeriksaan Khusus dan
Pengendalian Kualitas
Perasuransian, Penjaminan dan
Dana Pensiun

I Wayan Wijana
Direktur Eksekutif

